



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Franky Alfiando, S.T. Pgl. Kiki Bin Amiral
2. Tempat lahir : Painan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/17 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawang Painan Kelurahan Painan Utara
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Konstruksi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 166/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANKY ALFIANDO, S,T Pgl. KIKI Bin AMIRAL bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu dalam surat dakwaan yang penuntut umum bacakan di persidangan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FRANKY ALFIANDO, S,T Pgl. KIKI Bin AMIRAL selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil type new Avanza 1.3E M/T merek Toyota warna hitam metalik nomor polisi BA 1751 QA, dengan nomor rangka MHKM1BA2JEK055075 dan nomor mesin MD68852;

- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor polisi BA 1751 QA An. Tisnawati;

- 1 (satu) lembar surat keterangan lunas, Mobil type new Avanza 1.3E M/T merek Toyota warna hitam metalik nomor polisi BA 1751 QA, tanggal 8 Maret 2022 dari PT.BCA FINANCE;

Dikembalikan kepada saksi YUDI VAYARDO,SE Pgl YUDI;

- 1 (satu) lembar cek Bank Nagari yang bertuliskan uang sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar perjanjian tanggal 20 Januari 2022 antara terdakwa Franky Alfiando, ST dengan Sdr. Defrimayeni;

Dikembalikan kepada saksi Defrimayeni

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa FRANKY ALFIANDO, S,T Pgl. KIKI Bin AMIRAL, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Rental Mobil CV.Thoriq Abadi yang berada di Kampung Tengah Jln. Prof Dr. Hamka Depan PLN Cabang Painan Kenagarian Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang berupa 1 (satu) unit Mobil Type New Avanza 1.3E M/T Merk Toyota Warna Hitam Metalik dengan Polisi BA 1751 QA, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK055075 dan Nomor Mesin MD68852 dengan Polisi BA 1751 QA, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi YUDI VAYARDO,SE Pgl YUDI , dan yang ada padanya bukan karena kejahatan” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Defrimayeni dan berkata untuk meminjam uang untuk mengerjakan proyek yang sedang terdakwa kerjakan kepada saksi Defrimayeni, kemudian saksi Defrimayeni mengatakan bahwa saksi tidak ada meminjamkan uang Cuma mengkreditkan emas dengan persyaratan harus ada jaminan;
- Kemudian pada Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pergi Bersama saksi BASWARDI Pgl BOY menuju tempat rental milik saksi YUDI VAYARDO,SE Pgl.YUDI untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA selama satu bulan dengan alasan untuk kegiatan proyek PAMASANGAN PATOK JALAN SE-SUMBAR kepada saksi YUDI VAYARDO,S.E dengan harga rental mobil selama sebulan sejumlah RP.6.000,000 (ENAM JUTA RUPIAH)”) dan terdakwa mengatakan kepada saksi yudi bahwa uang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentalnya akan diantarkan besok, kemudian mobil tersebut di bawa oleh saksi BASWARDI Pgl BOY menuju kerumah terdakwa yang bertempat di Jalan Rawang Painan Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 terdakwa dating kerumah saksi DEFRIMAYENI untuk mengkredit 40 (EMPAT PULUH) EMAS dan mengatakan agar emas tersebut dijadikan uang saja terdakwa lalu menjaminkan 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA milik Sdr.YUDI VAYARDO,SE Pgl.YUDI dilengkapi dengan stnk dan kunci mobil sebagai jaminan kepada saksi DEFRIMAYENI. kemudian terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang bertuliskan tanggal 20 Januari 2022 antara terdakwa dan saksi DEFRIMAYENI terkait terdakwa mengkredit emas kepada saksi. KEMUDIAN KARNA TERDAKWA Meminta agar emas tersebut dijadikan uang tunai maka keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi DEFRIMAYENI dan mengambil uang sejumlah Rp.71.000.000-(tujuh puluh satu juta rupiah) dari saksi DEFRIMAYENI yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 40 (EMPAT PULUH) EMAS yang sebelumnya dikredit terdakwa kepada saksi DEFRIMAYENI. selanjutnya terdakwa kemudian membayar uang rental mobil kepada saksi saksi YUDI VAYARDO,SE Pgl.YUDI sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan dan pada minggu selanjutnya terdakwa membayar sisa uang rental mobil sebanyak Rp.2.000,000 (dua juta rupiah) lagi kepada kepada istri Sdr.YUDI VAYARDO,SE Pgl.YUDI yang bernama saksi YENNY YUSMITA;

- Bahwa setelah 1 bulan terdakwa kemudian dihubungi saksi YUDI VAYARDO,SE Pgl.YUDI untuk menanyakan KENAPA MOBIL BELUM JUGA DIKEMBALIKAN lalu terdakwa jawab MOBIL RENTAL NYA SAYA LANJUTKAN 1 BULAN LAGI BANG' KARENA Pengerjaan Patok Jalan Batas Wilayah SE-SUMBAR BELUM SELESAI. Kemudian sekira bulan Maret terdakwa ditemui oleh saksi YUDI VAYARDO,SE Pgl.YUDI dirumah mertua terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil milik saksi yudi kemudian dijawab oleh terdakwa mobil tersebut dijadikan JAMINAN UNTUK MEMINJAM uang kepada saksi DEFRIMAYENI, terdakwa kemudian di desak oleh saksi yudi untuk mengembalikan mobilnya kemudian terdakwa memberikan jaminan 1 lembar Cek Bank Nagari dengan nilai uang sebesar Rp.140.000,000 (seratus empat puluh

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada saksi YUDI VAYARDO,SE Pgl.YUDI, yang bertuliskan tanggal 16 Mei 2022 yang nyatanya tidak bisa saksi yudi cairkan;

- Bahwa terdakwa meminjam (merental) 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Polisi BA 1751 QA milik saksi YUDI VAYARDO,SE untuk dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada saksi DEFRIMAYENI. Ketika menjadikan jaminan kepada saksi Defrimayeni terdakwa mengatakan mobil yang dijadikan jaminan tersebut merupakan mobil keluarganya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa FRANKY ALFIANDO, S,T Pgl. KIKI Bin AMIRAL, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Rental Mobil CV.Thoriq Abadi yang berada di Kampung Tengah Jln. Prof Dr. Hamka Depan PLN Cabang Painan Kenagarian Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ dengan maksud hendak menguntungkan dirinyaatau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Defrimayeni dan berkata untuk meminjam uang untuk mengerjakan proyek yang sedang terdakwa kerjakan kepada saksi Defrimayeni Pgl, kemudian saksi Defriyeni mengatakan bahwa saksi tidak ada meminjamkan uang Cuma mengkreditkan emas dengan persyaratan harus ada jaminan;

- Kemudian pada Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pergi Bersama saksi BASWARDI Pgl BOY menuju tempat rental milik saksi YUDI VAYARDO,SE Pgl.YUDI untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA selama

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bulan dengan alasan untuk kegiatan proyek PAMASANGAN PATOK JALAN SE-SUMBAR kepada saksi YUDI VAYARDO, S.E dengan harga rental mobil selama sebulan sejumlah RP.6.000,000 (ENAM JUTA RUPIAH)”) dan terdakwa mengatakan kepada saksi yudi bahwa uang rentalnya akan diantarkan besok, kemudian mobil tersebut di bawa oleh saksi BASWARDI Pg| BOY menuju kerumah terdakwa yang bertempat di Jalan Rawang Painan Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan .kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 terdakwa dating kerumah saksi DEFRIMAYENI untuk mengkredit 40 (EMPAT PULUH) EMAS dan mengatakan agar emas tersebut dijadikan uang saja terdakwa lalu menjaminkan 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA milik Sdr.YUDI VAYARDO, SE Pgl.YUDI dilengkapi dengan stnk dan kunci mobil sebagai jaminan kepada saksi DEFRIMAYENI. kemudian terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang bertuliskan tanggal 20 Januari 2022 antara terdakwa dan saksi DEFRIMAYENI terkait terdakwa mengkredit emas kepada saksi. KEMUDIAN KARNA TERDAKWA Meminta agar emas tersebut dijadikan uang tunai maka keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi DEFRIMAYENI NI dan mengambil uang sejumlah Rp.71.000.000-(tujuh puluh satu juta rupiah) dari saksi DEFRIMAYENI yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 40 (EMPAT PULUH) EMAS yang sebelumnya dikredit terdakwa kepada saksi DEFRIMAYENI Pgl.YENI. selanjutnya terdakwa kemudian membayar uang rental mobil kepada saksi saksi YUDI VAYARDO, SE Pgl.YUDI sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan dan pada minggu selanjutnya terdakwa membayar sisa uang rental mobil sebanyak Rp.2.000,000 (dua juta rupiah) lagi kepada kepada istri Sdr.YUDI VAYARDO, SE Pgl.YUDI yang bernama saksi YENNY YUSMITA;

- Bahwa setelah 1 bulan terdakwa kemudian dihubungi saksi YUDI VAYARDO, SE Pgl.YUDI untuk menanyakan KENAPA MOBIL BELUM JUGA DIKEMBALIKAN lalu terdakwa jawab MOBIL RENTAL NYA SAYA LANJUTKAN 1 BULAN LAGI BANG' KARENA Pengerjaan Patok Jalan Batas Wilayah SE-SUMBAR BELUM SELESAI. Kemudian sekira bulan Maret terdakwa ditemui oleh saksi YUDI VAYARDO, SE Pgl.YUDI dirumah mertua terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil milik saksi yudi kemudian dijawab oleh terdakwa mobil tersebut dijadikan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMINAN UNTUK MEMINJAM uang kepada saksi DEFRIMAYENI, terdakwa kemudian di desak oleh saksi yudi untuk mengembalikan mobilnya kemudian terdakwa memberikan jaminan 1 lembar Cek Bank Nagari dengan nilai uang sebesar Rp.140.000,000 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi YUDI VAYARDO,SE Pgl.YUDI, yang bertuliskan tanggal 16 Mei 2022 yang nyatanya tidak bisa saksi yudi cairkan;

- Bahwa terdakwa meminjam (merental) 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Polisi BA 1751 QA milik saksi YUDI VAYARDO,SE untuk dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada saksi DEFRIMAYENI. Ketika menjadikan jaminan kepada saksi Defrimayeni terdakwa mengatakan mobil yang dijadikan jaminan tersebut merupakan mobil keluarganya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa FRANKY ALFIANDO, S,T Pgl. KIKI Bin AMIRAL, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Rental Mobil CV.Thoriq Abadi yang berada di Kampung Tengah Jln. Prof Dr. Hamka Depan PLN Cabang Painan Kenagarian Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang, yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Defrimayeni dan berkata untuk meminjam uang untuk mengerjakan proyek yang sedang terdakwa kerjakan kepada saksi Defrimayeni, kemudian saksi defriyeni Yeni mengatakan bahwa saksi tidak ada meminjamkan uang Cuma mengkreditkan emas dengan persyaratan harus ada jaminan;

- Kemudian pada Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pergi Bersama saksi BASWARDI Pgl BOY menuju ketempat rental milik saksi YUDI VAYARDO,SE Pgl.YUDI untuk meminjam 1 (satu)

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA selama satu bulan dengan alasan untuk kegiatan proyek PAMASANGAN PATOK JALAN SE-SUMBAR kepada saksi YUDI VAYARDO, S.E dengan harga rental mobil selama sebulan sejumlah RP.6.000,000 (ENAM JUTA RUPIAH)”) dan terdakwa mengatakan kepada saksi yudi bahwa uang rentalnya akan diantarkan besok, kemudian mobil tersebut di bawa oleh saksi BASWARDI Pgl BOY menuju kerumah terdakwa yang bertempat di Jalan Rawang Painan Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan .kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 terdakwa dating kerumah saksi DEFRIMAYENI untuk mengkredit 40 (EMPAT PULUH) EMAS dan mengatakan agar emas tersebut dijadikan uang saja terdakwa lalu menjaminkan 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA milik Sdr.YUDI VAYARDO, SE Pgl.YUDI dilengkapi dengan stnk dan kunci mobil sebagai jaminan kepada saksi DEFRIMAYENI. kemudian terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang bertuliskan tanggal 20 Januari 2022 antara terdakwa dan saksi DEFRIMAYENI terkait terdakwa mengkredit emas kepada saksi. KEMUDIAN KARNA TERDAKWA Meminta agar emas tersebut dijadikan uang tunai maka keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi DEFRIMAYENI dan mengambil uang sejumlah Rp.71.000.000-(tujuh puluh satu juta rupiah) dari saksi DEFRIMAYENI yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 40 (EMPAT PULUH) EMAS yang sebelumnya dikredit terdakwa kepada saksi DEFRIMAYENI Pgl.YENI. selanjutnya terdakwa kemudian membayar uang rental mobil kepada saksi saksi YUDI VAYARDO, SE Pgl.YUDI sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan dan pada minggu selanjutnya terdakwa membayar sisa uang rental mobil sebanyak Rp.2.000,000 (dua juta rupiah) lagi kepada kepada istri Sdr.YUDI VAYARDO, SE Pgl.YUDI yang bernama saksi YENNY YUSMITA;

- Bahwa setelah 1 bulan terdakwa kemudian dihubungi saksi YUDI VAYARDO, SE Pgl.YUDI untuk menanyakan KENAPA MOBIL BELUM JUGA DIKEMBALIKAN lalu terdakwa jawab MOBIL RENTAL NYA SAYA LANJUTKAN 1 BULAN LAGI BANG’ KARENA Pengerjaan PATOK JALAN BATAS WILAYAH SE-SUMBAR BELUM SELESAI. Kemudian sekira bulan Maret terdakwa ditemui oleh saksi YUDI VAYARDO, SE Pgl.YUDI dirumah mertua terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi yudi kemudian dijawab oleh terdakwa mobil tersebut dijadikan JAMINAN UNTUK MEMINJAM uang kepada saksi DEFRIMAYENI, terdakwa kemudian di desak oleh saksi yudi untuk mengembalikan mobilnya kemudian terdakwa memberikan jaminan 1 lembar Cek Bank Nagari dengan nilai uang sebesar Rp.140.000,000 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi YUDI VAYARDO,SE Pgl.YUDI, yang bertuliskan tanggal 16 Mei 2022 yang nyatanya tidak bisa saksi yudi cairkan;

- Bahwa terdakwa meminjam (merental) 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Polisi BA 1751 QA milik saksi YUDI VAYARDO,SE untuk dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada saksi DEFRIMAYENI. Ketika menjadikan jaminan kepada saksi Defrimayeni terdakwa mengatakan mobil yang dijadikan jaminan tersebut merupakan mobil keluarganya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah atas nama Sdri.TISNAWATI, namun saksi sudah membeli bekas dari ibuk TISNAWATI melalui badan leasing PT.BCA FINANCE dan saksi sudah melakukan pelunasan atas kredit mobil tersebut di PT. BCA FINANCE pada tanggal 08 Maret 2022 serta sudah ada memiliki surat keterangan pelunasan dari PT. BCA FINANCE an. Yudi Vayardo,SE Pgl.Yudi;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awal kronologis kejadian terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Rental Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.Thoriq Abadi yang berada di Kampung Tengah Jln. Prof Dr. Hamka Depan PLN Cabang Painan Kenagarian Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan datanglah Terdakwa bersama dengan saksi Baswardi Pgl Boy dengan maksud untuk merental 1 (satu) unit mobil;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Rental Mobil CV.Thoriq Abadi milik saksi, ia kemudian berkata kepada saksi "bang pakai/rental mobil satu bulan untuk saya pergi mengerjakan pemasangan patok jalan se-sumbar", dan saksi menjawab "iya pakai lah" setelah itu Terdakwa menanyakan harga Rental 1 (satu) Unit Mobil tersebut, dan saksi menjawab harga rental mobil 1 (satu) bulan sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang nya dibayarkan dulu pada saat mobil dibawa, kemudian terdakwa menjawab "uang nya besok pagi saya berikan";

- Bahwa besoknya Terdakwa memberikan uang rental mobil tersebut kepada istri saksi yang bernama saksi Yenny Yusmita, sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa berjanji sisa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi minggu depan diberikan dan Terdakwa membayar sisa uang rental mobil sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada istri saksi;

- Bahwa setelah 1 bulan mobil rental dipakai oleh Terdakwa saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan "kenapa mobil belum juga dikembalikan" dijawab oleh Terdakwa dengan alasan "mobil saya rental sebulan lagi karna karna kerjaan saya belum selesai dan mobil masih saya pakai dalam pengerjaan patok batas wilayah se-sumbar" lalu saksi menanyakan "rental mobil untuk bulan kedua ini bagaimana franky" kemudian Terdakwa menjawab "minggu depan saja bang' karna saya sekarang masih dalam pengurusan dana proyek' mudah-mudahan minggu depan uang nya cair langsung saya berikan uang rental untuk bulan kedua" setelah beberapa bulan saksi mendapatkan kabar bahwa mobil yang di rental oleh Terdakwa berada di rumah saksi Defrima Yeni Pgl.Yeni yang berada di Jln. Balai Lamo Salido tepat nya didepan kantor Pengadilan Negeri Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil saksi tersebut berada di rumah saksi Defrima Yeni Pgl.Yeni yang berada di Jln. Balai Lamo Salido tepat nya didepan kantor Pengadilan Negeri Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan karena mobil terebut dilihat oleh keponakan saksi yang bernama Muhammad Varrel Alsyahyadi Pgl. Varrel kemudian Pgl.Varrel menelphone saksi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu keponakan saksi yang bernama Muhammad Varrel Alsyahyadi Pgl. Varrel tersebut bertanya kepada saksi dimana posisi mobil yang dirental oleh Terdakwa lalu saksi menjawab bahwa 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA berada di Solok dan masih digunakan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Pgl. Varrel menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA berada diteras rumah saksi Defrima Yeni Pgl. Yeni yang berada di Jln. Balai Lamo Salido tepat nya didepan kantor Pengadilan Negeri Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi meminta tolong kepada Pgl. Varrel untuk mengambil foto mobil tersebut dan setelah itu saksi langsung menemui Terdakwa dirumah mertua nya untuk menanyakan “kenapa mobil berada di Salido” lalu Terdakwa menjawab “mobil sudah saya gadaikan” dengan alasan untuk menutupi biaya proyek pengerjaan pemasangan patok jalan se-sumbar mendengar hal tersebut saksi menedesak Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut lalu Terdakwa memberikan jaminan Cek Bank Nagari kepada saksi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2022 setelah 3 hari kemudian saksi baru sadar bahwa tanggal 16 Mei 2022 adalah tanggal merah (hari libur) lalu saksi menanyakan lewat telephone bahwa tanggal 16 Mei 2022 adalah tanggal merah setelah itu Terdakwa menjawab “saya membuat tanggal cek hanya melihat kalender di handphone” dan setelah itu Terdakwa menjawab akan mengganti tanggal Cek tersebut dengan alasan dia akan pergi ke Bank Nagari untuk mengganti perubahan tanggal Cek Bank tersebut kemudian Terdakwa menelphone saksi “tidak masalah bang mudah-mudahan tanggal 18 mei 2022 uang nya cair”;
- Bahwa sesampai nya tanggal yang dijanjikan yaitu 18 Mei 2022 Cek Bank Nagari tersebut tidak bisa dicairkan uangnya dan setelah itu Terdakwa berjanji lagi tanggal 26 Mei 2022 kemudian di tanggal 25 Mei 2022 di ansur uang rental mobil tersebut sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2022 di ansur lagi uang rental tersebut sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Mei 2022 di ansur sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi berpesan kepada Terdakwa selesaikan lah secepatnya mobil yang digadaikan tersebut jangan sampai keranah hukum;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu digunakan untuk apa mobil tersebut oleh Terdakwa, Saksi tahunya ternyata mobil Saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Defrima Yeni Pgl.Yeni;
- Bahwa yang saksi tahu Mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Defrima Yeni Pgl.Yeni berupa emas, tapi berapa besaran gadainya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum menggadaikan mobil tersebut kepd saksi Defrima Yeni Pgl. Yeni;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahw Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil type new Avanza 1.3E M/T merek Toyota warna hitam metalik nomor polisi BA 1751 QA, dengan nomor rangka MHKM1BA2JEK055075 dan nomor mesin MD68852, adalah mobil saksi yang saat itu dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor polisi BA 1751 QA An. Tisnawati adalah STNK mobil Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan lunas, Mobil type new Avanza 1.3E M/T merek Toyota warna hitam metalik nomor polisi BA 1751 QA, tanggal 8 Maret 2022 dari PT.BCA FINANCE adalah tanda pelunasan kredit mobil tersebut yang sebelumnya Saksi cicil kepada PT.BCA FINANCE;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek Bank Nagari yang bertuliskan uang sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut, dimana Cek tersebutlah yang diserahkan Terdakwa kepada saksi sebagai jaminan atas mobil Saksi yang sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Defrima Yeni Pgl. Yeni;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar perjanjian tanggal 20 Januari 2022 antara Terdakwa dengan saksi Defrimayeni adalah surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa kepada saksi Defrimayeni pada saat Terdakwa menggadaikan mobil saksi tersebut kepada saksi Defrimayeni;
- Bahwa sampai dengan saat ini mobil saksi tersebut belum kembali atau dipulangkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Yenny Yusmita N Pgl. Yeny**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan mobil milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi yang merupakan suami saksi berupa 1 (satu) unit Mobil Type New Avanza 1.3E M/T Merk Toyota Warna Hitam Metalik dengan Polisi BA 1751 QA, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK055075 dan Nomor Mesin MD68852 telah dipinjam oleh Terdakwa dengan cara merental kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah atas nama saksi, namun saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi sudah membeli bekas dari ibuk Tisnawati melalui badan leasing PT. BCA FINANCE dan saksi sudah melakukan pelunasan atas kredit mobil tersebut di PT. BCA FINANCE pada tanggal 08 Maret 2022 serta sudah ada memiliki surat keterangan pelunasan dari PT. BCA FINANCE an. Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi;
- Bahwa awal mula kejadian dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Rental Mobil CV. Thoriq Abadi yang berada di Kampung Tengah Jln. Prof Dr. Hamka Depan PLN Cabang Painan Kenagarian Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan datanglah Terdakwa bersama dengan saksi Baswardi Pgl Boy dengan maksud untuk merental 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Rental Mobil CV. Thoriq Abadi milik saksi dan suami saksi, ia kemudian berkata kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi "bang pakai/rental mobil satu bulan untuk saya pergi mengerjakan pemasangan patok jalan se-sumbar", dan saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi menjawab "iya' pakai lah" setelah itu Terdakwa menanyakan harga Rental 1 (satu) Unit Mobil tersebut, dan saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi menjawab harga rental mobil 1 (satu) bulan sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang nya dibayarkan dulu pada saat mobil dibawa, kemudian Terdakwa menjawab "uang nya besok pagi saya berikan";
- Bahwa besoknya Terdakwa memberikan uang rental mobil tersebut kepada saksi sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa berjanji sisa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi minggu depan diberikan dan Terdakwa membayar sisa uang rental mobil sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 bulan mobil rental dipakai oleh Terdakwa saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan "kenapa mobil belum juga dikembalikan" dijawab oleh Terdakwa dengan alasan "mobil saya rental sebulan lagi karna karna kerjaan saya belum selesai" dan mobil masih saya pakai dalam pengerjaan patok batas wilayah se-sumbar" lalu saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi menanyakan "rental mobil untuk bulan kedua ini bagaimana franky" kemudian Terdakwa menjawab "minggu depan saja bang' karna saya sekarang masih dalam pengurusan dana proyek' mudah-mudahan minggu depan uang nya cair langsung saya berikan uang rental untuk bulan kedua" setelah beberapa bulan saksi mendapatkan kabar bahwa mobil yang di rental oleh Terdakwa berada di rumah saksi Defrima Yeni Pgl. Yeni yang berada di Jln. Balai Lamo Salido tepat nya didepan kantor Pengadilan Negeri Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil saksi tersebut berada di rumah saksi Defrima Yeni Pgl. Yeni yang berada di Jln. Balai Lamo Salido tepat nya didepan kantor Pengadilan Negeri Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan karena mobil tersebut dilihat oleh keponakan saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi yang bernama Muhammad Varrel Alsyahyadi Pgl. Varrel kemudian Pgl. Varrel menelphone saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi;
- Bahwa saat itu keponakan saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi yang bernama muhammad Varrel Alsyahyadi Pgl. Varrel tersebut bertanya kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi dimana posisi mobil yang dirental oleh Terdakwa lalu saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi menjawab bahwa 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA berada di Solok dan masih digunakan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Pgl. Varrel menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA berada diteras rumah saksi Defrima Yeni Pgl. Yeni yang berada di Jln. Balai Lamo Salido tepat nya didepan kantor Pengadilan Negeri Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan;
- Bahwa mendengar informasi tersebut tersebut saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi meminta tolong kepada Pgl. Varrel untuk mengambil foto mobil tersebut dan setelah itu saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi langsung menemui Terdakwa dirumah mertua nya untuk menanyakan "kenapa mobil berada disalido" lalu Terdakwa menjawab "mobil sudah saya gadaikan" dengan alasan untuk menutupi biaya proyek pengerjaan pemasangan patok jalan se-sumbar mendengar hal tersebut saksi menedesak Terdakwa untuk

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil tersebut lalu Terdakwa memberikan Jaminan Cek Bank Nagari kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2022 setelah 3 hari kemudian saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi baru sadar bahwa tanggal 16 Mei 2022 adalah tanggal merah (hari libur) lalu saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi menanyakan lewat telephone bahwa tanggal 16 Mei 2022 adalah tanggal merah setelah itu Terdakwa menjawab "saya membuat tanggal cek hanya melihat kalender di handphone" dan setelah itu terdakwa menjawab akan mengganti tanggal Cek tersebut dengan alasan dia akan pergi ke Bank Nagari untuk mengganti perubahan tanggal Cek Bank tersebut kemudian terdakwa menelphone saksi Yudi Vayardo, SE pgl Yudi "tidak masalah bang mudah-mudahan tanggal 18 mei 2022 uang nya cair";

- Bahwa sesampai nya tanggal yang dijanjikan yaitu 18 Mei 2022 Cek Bank Nagari tersebut tidak bisa dicarikan uangnya dan setelah itu Terdakwa berjanji lagi tanggal 26 Mei 2022 kemudian di tanggal 25 Mei 2022 di ansur uang rental mobil tersebut sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2022 di ansur lagi uang rental tersebut sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Mei 2022 di ansur sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi berpesan kepada Terdakwa secepatnya mobil yang digadaikan tersebut jangan sampai keranah hukum;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu digunakan untuk apa mobil tersebut oleh Terdakwa, saksi tahunya ternyata mobil saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Defrima Yeni Pgl. Yeni;

- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Defrima Yeni Pgl. Yeni berupa emas, tapi berapa besaran gadainya saksi tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum mengadaikan mobil tersebut kepada saksi defrima yeni pgl. Yeni;

- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang tidak ada perdamaian antara saksi dan suami saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil type new Avanza 1.3E M/T merek Toyota warna hitam metalik nomor polisi BA 1751 QA, dengan nomor rangka MHKM1BA2JEK055075 dan nomor mesin MD68852, adalah mobil saksi yang saat itu dirental oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor polisi BA 1751 QA An. Tisnawati adalah STNK mobil Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan lunas, Mobil type new Avanza 1.3E M/T merek Toyota warna hitam metalik nomor polisi BA 1751 QA, tanggal 8 Maret 2022 dari PT.BCA FINANCE adalah tanda pelunasan kredit mobil tersebut yang sebelumnya Saksi cicil kepada PT.BCA FINANCE;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek Bank Nagari yang bertuliskan uang sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut, dimana Cek tersebutlah yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi sebagai jaminan atas mobil Saksi yang sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Defrima Yeni Pgl. Yeni;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar perjanjian tanggal 20 Januari 2022 antara Terdakwa dengan saksi Defrimayeni adalah surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa kepada saksi Defrimayeni pada saat Terdakwa menggadaikan mobil saksi tersebut kepada saksi Defrimayeni;
- Bahwa sampai dengan saat ini mobil saksi tersebut belum kembali atau dipulangkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Defrima Yeni Pgl. Yeni yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menernagkan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya saja Terdakwa ada meminjam barang emas sebanyak 40 (empat puluh emas) kepada saksi, dan Terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA berada dirumah saksi yang bertempat didepan Kantor Pengadilan Negeri Salido Jln. Jenderal Sudirman Balai Iamo Salido Ken. Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan. Saksi menjelaskan bahwa orang yang datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA



1751 QA, tersebut adalah Terdakwa bersama dua orang temanya yang bernama Sdr.Joni Putra Pgl. Joni dan Sdr.Syafriwal Pgl. Iwal;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama dua orang temanya yang bernama Sdr.Joni Putra dan Sdr.Syafriwal, datang ke rumah saksi dan pada saat itulah Terdakwa berkata “uni pinjam awak pitih, pitih proyek awak alum kalua” (kak pinjam saya uang, uang proyek saya belum keluar) lalu saksi menjawab “awak indak mambungokan pitih do, cuman mangkreditan ameh” (saya tidak membungakan uang, cuman mengkreditkan emas dan saya sudah kapok sama orang proyek karna susah kalau di tagih), selanjut saksi menjelaskan kepada Terdakwa sistem pengkreditan emas harus ada jaminan, atau titipan yang diberikan kepada saksi dan Terdakwa diam dan tidak mengiyakan penjelasan saksi tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman nya langsung pulang;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Pukul 12.30 Wib Terdakwa menemui saksi dan berkata “uni awak nio mengambil 40 emas tu, tapi awak minta tolong uni jua kan langsung bia awak tau jo pitih sajo” (“kak saya ambil 40 emas tu, dan saya minta tolong kakak jual kan langsung biar saya tau uang nya saja dari kakak”) dan saksi mengiyakan nya atas permintaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Pukul 19.30 Wib. Terdakwa datang bersama dua orang temanya Pgl.Joni dan Pgl.Iwal mengantarkan 1 (satu) Unit Mobil New Avanza Warna Hitam Metalik dengan nomor polisi BA 1751 QA kerumah saksi, dan saksi melihat Terdakwa menggunakan Sepeda Motor datang kerumah saksi dan pada saat itulah saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil New Avanza Warna Hitam Metalik dengan nomor polisi BA 1751 QA yang dibawa oleh Sdr.Syafriwal masuk ke dalam teras rumah saksi dan setelah itu Terdakwa memberikan kunci mobil dan STNK mobil kepada saksi dan Terdakwa berkata (“kak ini jaminan dari saya”) 1 (satu) Unit Mobil Type New Avanza Merk Toyota Warna Hitam Metalik dengan nomor polisi BA 1751 QA lalu saksi tanyakan lagi BPKB nya mana lalu Terdakwa menjawab “tunggu saja kak, besok saya antarkan” setelah itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman nya pergi meninggalkan rumah saksi, dan malam nya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Pgl.Joni dan Pgl.Iwal datang kerumah saksi dan disitulah saksi memberikan uang hasil penjualan emas sebanyak 40 (empat puluh) dengan nilai uang sebanyak Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang diterima langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang temannya tersebut, dan pada saat saksi serahkan uang tersebut Terdakwa memberikan selembaran kertas surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi;

- Bahwa benar Saksi menerangkan merasa dirugiakan barang emas milik saksi sebanyak 40 (empat puluh emas) yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil yang diduga telah Terdakwa gelapkan adalah Type New Avanza 1.3E M/T Merk Toyota Warna Hitam Metalik dengan Polisi BA 1751 QA, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK055075 dan Nomor Mesin MD68852;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Rental Mobil CV.Thoriq Abadi yang berada di Kampung Tengah Jln. Prof Dr. Hamka Depan PLN Cabang Painan Kenagarian Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa pergi bersama saksi Baswardi Pgl Boy menuju ketempat rental milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi dengan maksud untuk merental 1 (satu) unit Mobil;

- Bahwa sesampai dilokasi rental tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi dan berkata "bang pakai oto sabulan untuk karajo pemasangan patok jalan se-sumbar" ("bang pakai/rental mobil satu bulan untuk saya pergi mengerjakan pemasangan patok jalan se-sumbar"), dan saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi menjawab "iyo pakai lah" ("iya' pakai lah") setelah itu terdakwa bertanya lagi (berapa harga rental mobil nya bang), dan saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi menjawab ("harga rental mobil selama satu bulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)") dan Terdakwa meminta kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi "bisuak pith nyo awak anggiah bang" (besok uang nya saya kasih kan bang);

- Bahwa setelah itu mobil saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi yang Terdakwa rental tersebut di bawa oleh saksi Baswardi Pgl Boy menuju kerumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Rawang Painan Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Januari

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi saksi Defrimayeni Pgl.Yeni dirumahnya bersama dengan Syafrival Pgl. Iwal dan Joni Putra Pgl.Joni membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA milik saksi Yudi Vayardo,SE Pgl.Yudi menuju kerumah saksi Defrimayeni Pgl.Yeni dan pada saat itulah Terdakwa menjadikan mobil tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA milik saksi Yudi Vayardo,SE Pgl.Yudi yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa sebagai jaminan dan setelah itu kunci mobil bersamaan dengan STNK sudah ada didalam dompet mainan kunci tersebut dan sekalian Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang bertuliskan tanggal 20 Januari 2022 antara Terdakwa dengan saksi Defrimayeni;

- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Defrimayeni Pgl.Yeni "iko oto sebagai jaminan nyo ni yeni" (ini mobil sebagai jaminan nya kak yeni" lalu saksi Defrimayeni Pgl.Yeni menjawab "iya, tapi untuk uang nya besok kiki ambil ya, biar uni jual dulu emas sebanyak 40 (empat puluh) emas ini dulu", besok nya Terdakwa datang kerumah saksi Defrimayeni Pgl.Yeni dan pada saat itulah Terdakwa menerima uang sebanyak Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dari Saksi Defrimayeni Pgl.Yeni;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dari saksi Defrimayeni Pgl.Yeni kemudian Terdakwa menuju ke tempat rental mobil dengan maksud untuk membayarkan uang rental mobil yang sebelum nya Terdakwa janjikan untuk membayarnya dan sesampainya di tempat Rental Mobil milik saksi Yudi Vayardo,SE Pgl.Yudi Terdakwa bertemu dengan istri saksi Yudi Vayardo,SE Pgl.Yudi yaitu saksi Yenny Yusmita, dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa berjanji sisanya akan Terdakwa penuhi sebelum sampai 1 (satu) bulan, dan pada minggu depannya Terdakwa membayar sisa uang rental mobil sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi kepada saksi Yenny Yusmita;

- Bahwa Setelah 1 bulan mobil Terdakwa pakai lalu Terdakwa dihubungi oleh saksi Yudi Vayardo,SE Pgl.Yudi untuk menanyakan ("kenapa mobil belum juga dikembalikan") dan Terdakwa jawab (mobil rental nya saya lanjutkan 1 bulan lagi bang' karena pengerjaan patok jalan batas wilayah se-sumbar belum selesai"), lalu Terdakwa ditanya lagi oleh saksi Yudi Vayardo,SE Pgl.Yudi ("rental mobil untuk bulan kedua ini bagaimana") Terdakwa menjawab ("minggu depan saja bang' karna saya sekarang masih dalam pengurusan dana proyek' mudah-mudahan minggu depan uang nya cair langsung saya berikan uang rental untuk bulan kedua");

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada bulan Maret Terdakwa ditemui oleh saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi di rumah mertua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil kenapa berada disalido lalu Terdakwa menjawab "yo bang oto tu awak latak sebagai jaminan untuk meminjam pitih ka niyen", dan Terdakwa didesak terus oleh saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi untuk membayar mobil yang digadaikan tersebut pada saat itulah Terdakwa memberikan jaminan 1 lembar Cek Bank Nagari dengan nilai uang sebesar Rp.140.000,000 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi, yang bertuliskan tanggal 16 Mei 2022, setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa di telephone oleh saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi bahwa tanggal 16 Mei 2022 adalah tanggal merah setelah itu Terdakwa menjawab- ("saya membuat tanggal cek tersebut hanya melihat kalender di hp saya"), dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi akan mengganti tanggal Cek Bank tersebut dengan alasan akan pergi ke Bank Nagari untuk mengganti perubahan tanggal nya, setelah itu Terdakwa di hubungi lagi oleh saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi disitulah Terdakwa berkata ("tidak usah dipermasalahkan lagi cek itu bang' mudah-mudahan tanggal 18 mei 2022 uang nya cair") dan pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa memberikan uang rental mobil sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2022 Terdakwa berikan lagi uang rental sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa berikan lagi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi;
- Bahwa sebelum merental mobil milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi Terdakwa sebelumnya telah menemui Saksi Dafrimayeni untuk dengan maksud untuk meminjam uang namun Saksi Dafrimayeni mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi dafrimayeni hanya menerima gadai emas dengan syarat ada jaminan. Pada saat Terdakwa mengantarkan mobil tersebut kepada saksi Dafrimayeni sebagai jaminan gadai emas Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil keluarga / famili Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi sebelum mengadaikan mobil tersebut kepada saksi Defrima Yeni Pgl. Yeni;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil type new Avanza 1.3E M/T merek Toyota warna hitam metalik nomor polisi BA 1751 QA, dengan nomor rangka MHKM1BA2JEK055075 dan nomor mesin MD68852, ialah mobil yang Terdakwa rental kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada saksi Dafrimayeni;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor polisi BA 1751 QA An. Tisnawati;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan lunas, Mobil type new Avanza 1.3E M/T merek Toyota warna hitam metalik nomor polisi BA 1751 QA, tanggal 8 Maret 2022 dari PT.BCA FINANCE;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek Bank Nagari yang bertuliskan uang sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) merupakan cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi dengan tujuan sebagai jaminan untuk penyelesaian masalah mobil saksi yang digadaikan oleh Terdakwa namun ternyata cek tersebut dibuat pada tanggal merah oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa didalam cek tersebut tidak ada berisi uang atau cek tersebut kosong;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar perjanjian tanggal 20 Januari 2022 antara Terdakwa dengan saksi Defrimayeni ialah perjanjian gadai emas dengan antara Terdakwa dengan Saksi Dafrimayeni dengan jaminan mobil milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi yang dirental oleh Terdakwa beserta surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil type new Avanza 1.3E M/T merek Toyota warna hitam metalik nomor polisi BA 1751 QA, dengan nomor rangka MHKM1BA2JEK055075 dan nomor mesin MD68852;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor polisi BA 1751 QA An. Tisnawati;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan lunas, Mobil type new Avanza 1.3E M/T merek Toyota warna hitam metalik nomor polisi BA 1751 QA, tanggal 8 Maret 2022 dari PT.BCA FINANCE;
4. 1 (satu) lembar cek Bank Nagari yang bertuliskan uang sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar perjanjian tanggal 20 Januari 2022 antara terdakwa Franky Alfiando, ST dengan Sdr. Defrimayeni;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Rental Mobil CV.Thoriq Abadi yang berada di Kampung Tengah Jln. Prof Dr. Hamka Depan PLN Cabang Painan Kenagarian Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tujuan Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi ialah untuk mengerjakan pemasangan patok jalan se-sumbar serta untuk biaya rental tersebut telah dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selanjutnya juga telah dibayarkan kembali oleh Terdakwa ialah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi yang dirental oleh Terdakwa tersebut telah dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada saksi Defrimayeni untuk menjamin uang yang Terdakwa pinjam kepada saksi Defrimayeni sebanyak 40 (empat puluh) emas atau sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi untuk menjadikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi sebagai jaminan utang Terdakwa kepada saksi Defrimayeni Pgl.Yeni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Franky Alfiando, S.T. Pgl. Kiki Bin Amiral selaku Terdakwa, setelah diperiksa di persidangan identitasnya telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur barangsiapa telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum bahwa perbuatan bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Rental Mobil CV.Thoriq Abadi yang berada di Kampung Tengah Jln. Prof Dr. Hamka di Depan PLN Cabang Painan Kenagarian Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut Terdakwa rental yaitu dengan cara Terdakwa pada mulanya Terdakwa datang pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Rental Mobil CV.Thoriq Abadi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kampung Tengah Jln. Prof Dr. Hamka Depan PLN Cabang Painan Kenagarian Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan bersama dengan saksi Baswardi Pgl Boy dengan maksud untuk merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi ingin merental mobil selama 1 (satu) bulan untuk mengerjakan pemasangan patok jalan se-Sumbar yang kemudian saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi mengatakan kepada Terdakwa jika harga rental mobil 1 (satu) bulan sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selanjutnya keesokan harinya Terdakwa memberikan uang rental mobil tersebut kepada istri saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi yang bernama saksi Yenny Yusmita, sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa berjanji sisa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi minggu depan diberikan oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa membayar sisa uang rental mobil sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada istri saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi;

Menimbang, bahwa kemudian mobil yang Terdakwa rental tersebut di bawa oleh saksi Baswardi Pgl Boy menuju kerumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Rawang Painan Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi saksi Defrimayeni Pgl.Yeni dirumahnya bersama dengan Syafrawal Pgl. Iwal dan Joni Putra Pgl Joni serta membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi menuju kerumah saksi Defrimayeni Pgl.Yeni kemudian Terdakwa menjadikan mobil milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa sebagai jaminan utang Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) emas atau uang sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) kepada saksi Defrimayeni Pgl.Yeni;

Menimbang, bahwa setelah 1 bulan mobil dirental oleh Terdakwa saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi yang kemudian Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut Terdakwa rental selama 1 (satu) bulan lagi dikarenakan pekerjaan Terdakwa belum selesai kemudian Terdakwa menyatakan terkait uang rental mobil akan dibayarkan pada minggu depan kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi dan setelah beberapa bulan saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi mendapatkan kabar bahwa mobil yang di rental oleh Terdakwa berada di rumah saksi Defrima Yeni Pgl.Yeni yang berada di Jln. Balai Lamo Salido tepat nya didepan kantor Pengadilan Negeri Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan setelah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil milik Saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi yang telah Terdakwa rental tersebut telah Terdakwa gadaikan selanjutnya saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi mendesak Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut lalu Terdakwa memberikan Jaminan Cek Bank Nagari kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) namun cek tersebut tidak bisa dicairkan;

Menimbang, bahwa saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA tersebut digadaikan kepada saksi Defrima Yeni Pgl.Yeni serta Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA tersebut kepada saksi Defrima Yeni Pgl.Yeni;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi yang kemudian 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA yang telah Terdakwa rental tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Defrima Yeni Pgl.Yeni, sedangkan Terdakwa menyadari jika 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA adalah milik saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi serta Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Yudi Vayardo, SE Pgl. Yudi untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1751 QA tersebut telah menunjukkan perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seimbang Tuntutan Pidana Penuntut Umum maupun Permohonan Terdakwa dengan pula memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan juga aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil type new Avanza 1.3E M/T merek Toyota warna hitam metalik nomor polisi BA 1751 QA, dengan nomor rangka MHKM1BA2JEK055075 dan nomor mesin MD68852, 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor polisi BA 1751 QA An. Tisnawati dan 1 (satu) lembar surat keterangan lunas, Mobil type new Avanza 1.3E M/T merek Toyota warna hitam metalik nomor polisi BA 1751 QA, tanggal 8 Maret 2022 dari PT.BCA FINANCE oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan merupakan milik Saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Yudi Vayardo, SE Pgl Yudi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek Bank Nagari yang bertuliskan uang sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang berdasarkan fakta persidangan terungkap jika barang bukti tersebut yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar perjanjian tanggal 20 Januari 2022 antara Terdakwa dengan Saksi Defrimayeni oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Defrimayeni, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Defrimayeni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Franky Alfiando, S.T. Pgl. Kiki Bin Amiral tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil type new Avanza 1.3E M/T merek Toyota warna hitam metalik nomor polisi BA 1751 QA, dengan nomor rangka MHKM1BA2JEK055075 dan nomor mesin MD68852;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor polisi BA 1751 QA An. Tisnawati;
- 1 (satu) lembar surat keterangan lunas, Mobil type new Avanza 1.3E M/T merek Toyota warna hitam metalik nomor polisi BA 1751 QA, tanggal 8 Maret 2022 dari PT.BCA FINANCE;

Dikembalikan kepada saksi YUDI VAYARDO, SE Pgl YUDI;

- 1 (satu) lembar cek Bank Nagari yang bertuliskan uang sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar perjanjian tanggal 20 Januari 2022 antara terdakwa Franky Alfiando, ST dengan Sdr. Defrimayeni;

Dikembalikan kepada saksi Defrimayeni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Randi Fauzan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Syofyan Adi, S.H., M.H.

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A.R Yulisman Erika, SH